

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) merupakan salah satu Kegiatan yang dapat meningkatkan antusiasme Masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya, karena Kegiatan PRONA ini dapat meringankan biaya yang dikeluarkan dalam proses mendaftarkan tanahnya dengan adanya subsidi yang diberikan oleh Pemerintah di bidang Pertanahan.
2. Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Tanah (PRONA) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tahun 2017 di Desa Lansat Kadap, Kecamatan Rao Selatan dapat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur dan Kriteria yang ada, sehingga penyerahan Sertipikat kepada Peserta PRONA bias tepat sasaran. Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik karena, adanya Partisipasi dan dukungan dari Peserta PRONA.
3. Penyerahan Sertipikat kepada Peserta PRONA di 3 Desa, Kabupaten Pasaman dapat diserahkan seluruhnya 100 % dari Pengukuran bidang tanah 1100 bidang. Penyerahan sertipikat tersebut diserahkan oleh Presiden

Republik Indonesia di Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

4.2 Saran

1. Perlu adanya koordinasi atau kerja sama antara Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman dengan Perangkat Desa di desa maupun dengan peserta Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) untuk memperlancar pelaksanaan Kegiatan tersebut.
2. Jika, dalam melaksanakan Pengukuran Bidang tanah terjadi sengketa mengenai batas bidang tanah antara Para Peserta PRONA diharapkan Pihak Pelaksana dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara Mediasi, sehingga kegiatan PRONA dapat dilaksanakan secara lancar.
3. Dalam Pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan bidang Tanah diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman bias bekerja secara transparan, sehingga masyarakat maupun peserta PRONA dapat memberikan kepercayaan kepada pihak Pelaksana atas kegiatan yang dilaksanakan.
4. Diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman bias lebih meningkatkan lagi sosialisasi mengenai Pendaftaran Tanah di Desa atau kelurahan lain, sehingga meningkatkan antusiasme Masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya.